

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
PENENTUAN MASA BERKABUNG BAGI SUAMI
(Studi Kasus di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Oleh

RAGIL PRIYO UTOMO

NIM. C71214092



Universitas Islam Negeri SunanAmpel
Fakultas Syariah dan Hukum\
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ragil Priyo Utomo
NIM : C71214092
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung bagi Suami (Studi Kasus di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 2 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Ragil Priyo Utomo


NIM. C 71214092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ragil Priyo Utomo, NIM: C71214092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimajukan.

Surabaya, 2 juli 2018

Pembimbing



Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ragil Priyo Utomo NIM. C71214092 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Hj. Nurul Aniya Nadhifah, M.HI
NIP.197504232003122001

Penguji III

H. Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP.196808062000031003

Penguji II

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP.195808121991031001

Penguji IV

Lutfi Ansori, SHI, MH
NIP.198311132015031001

Surabaya, 03 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.193904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ragil Priyo Utomo
NIM : C71214092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ragilutomo50@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PENENTUAN MASA BERKABUNG BAGI SUAMI (STUDI KASUS DI DESA BAYEMTAMAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis


(RAGIL PRYO UTOMO)

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan

1. Penentuan Masa Berkabung Menurut Tokoh Masyarakat

Penelitian yang kami lakukan bertempat di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Dari data penelitian yang kami peroleh, kami mendapatkan banyak informasi yang belum kami ketahui sebelumnya terkait adanya tradisi penentuan masa berkabung bagi suami yang terjadi di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo kabupaten Magetan.

Narasumber pertama dalam penelitian kami adalah seorang tokoh agama desa (Modin), bernama bapak Sudarto, yang juga alumni pondok pesantren Syalafiyah Baron, Nganjuk. Beliau mondok selama 7 tahun dan dilantik menjadi kaur desa (modin) sejak tahun 1995 sampai sekarang. Selain berprofesi menjadi Modin, beliau juga berprofesi sebagai petani padi. Berikut ini akan kami paparkan hasil wawancara dengan bapak Sudarto dengan menggunakan metode narasi.

Penentuan Masa berkabung bagi suami adalah masa seorang suami melakukan penghormatan kepada isteri yang telah meninggal dunia. Penghormatan itu ditunjukkan dengan rasa berduka yang paling dalam sebagai seorang suami. Bentuk nyata dari penghormatan suami yang ditinggal mati isterinya adalah melakukan proses masa berkabung, dalam masa berkabung, diantaranya seorang suami tidak diperkenankan keluar

3. Hal – hal yang tidak boleh dilakukan selama masa berkabung

Selama masa berkabung, Biasanya suami tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan masa berkabung, Baik itu suami atau istri yang ditinggal mati dikenakan masa berkabung (Ihdad). Hal-hal yang dilakukan oleh suami selama masa berkabung yakni tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, mengobrol dengan wanita lain harus secukupnya, tidak memakai wangi-wangian secara berlebihan, kecuali jika akan melakukan ibadah seperti sholat jumat di masjid. Beliau juga menambahkan, selama masa berkabung suami tidak boleh melangsungkan perkawinan, ini adalah sebagai wujud penghormatan yang dilakukan oleh suami untuk orang yang di cintai dan sayangi yang notabene baru saja meninggal, yaitu sang istri tercinta.

Bapak Sudarto juga menambahkan, selama masa berkabung bukan berarti seorang tidak boleh melupakan tanggung jawab nya baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah swt. Bekerja juga harus tetap dilakukan, jika orang di desa mayoritas bertani ataupun buruh tani. Mereka juga harus bekerja seperti biasa, karena mereka adalah tulang punggung keluarga, namun bekerjalah se wajarnya. Jangan banyak bercanda dengan sesama teman. Karena itu tidak etis dalam sisi moral yang sudah mendarah daging dalam kehidupan di masyarakat. Karena esensi dari masa berkabung itu sendiri adalah untuk menghormati istri yang telah meninggal.

4. Tujuan dikenakannya masa berkabung bagi suami

Tujuan dikenakannya masa berkabung bagi suami itu sendiri menurut kh Salim Mustofah yaitu, selain untuk memberi rasa hormat bagi sang istri yang telah meninggal, masa berkabung juga berfungsi untuk memberi ruang berfikir kepada suami yang ditinggal mati istrinya, apakah dia berencana akan melangsungkan perkawinan lagi atau tidak. Karena menikah adalah urusan ibadah, dan melakukan ibadah tidak boleh main – main dan tergesa – gesa, harus difikirkan secara baik dan matang. Beliau menambahkan, bahwa juga punya saudara laki – laki yang sudah menikah, ketika istri dari saudara laki–laki beliau meninggal. Setelah empat puluh hari si istri meninggal, baru saudara laki – laki tersebut melangsungkan akad perkawinan.

5. Manfaat dilakukannya Masa Berkabung bagi suami

Pemberlakuan masa berkabung bagi suami ini sangat penting, karena akan memberi dampak positif terutama bagi si suami yang menjalankan masa berkabung dan juga untuk masyarakat sekitar. Manfaat yang diperoleh diantaranya:

a. Melindungi kehormatan laki-laki

Setelah suami melakukan masa berkabung, maka dia akan dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang taat agama dan taat dengan hukum adat, maka di mata masyarakat dia adalah orang yang terhormat, tidak se enaknyanya sendiri dalam menjalani kehidupan, karena hidup itu selalu di barengi dengan aturan-aturan yang harus ditaati.

mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Tradisi penentuan masa berkabung bagi suami telah terjadi di salah satu daerah di Jawa Timur, yakni di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Sebuah desa yang kental akan berbagai macam tradisinya, mulai dari tradisi perkawinan, piton – piton bayi, syukuran, ataupun ngunggahne beras.⁷⁷ Tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan secara terus - menerus secara konsisten dilakukan oleh masyarakat setempat. Menurut hasil wawancara saya dengan beberapa tokoh masyarakat setempat, Bapak Sudarto, selaku tokoh agama Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang menjabat sebagai Modin desa, telah menjelaskan bahwa masa berkabung yang dilakukan oleh suami yang ditinggal mati istrinya ini adalah suatu bentuk penghormatan yang dilakukan oleh suami untuk orang yang telah pergi meninggalkannya, yaitu sang istri. Adapun bentuk penghormatan yang dilakukan oleh suami yaitu melakukan masa berkabung atau masa bersuka cita. Lamanya mereka melakukan masa berkabung ber macam – macam.

Ada yang melakukan masa berkabung selama 3 bulan sepuluh hari. Ada yang melakukan masa berkabung selama 100 hari, bahkan ada juga yang melakukan masa berkabung atas kepergian istri yang

⁷⁷ Ngunggahne beras yang di maksud adalah mendoakan berbagai macam makanan, sayuran, dan buah – buah an agar makanan, sayuran, dan buah - buahan tersebut di berkati oleh tuhan. Ngunggahne beras biasanya dilakukan sebelum acara pesta pernikahan dan sunatan.

dicintainya selama 1000 hari atau 2 tahun. Mereka para suami melakukan masa berkabung tidak lain adalah untuk menjunjung tinggi nilai penghormatan yang ditujukan untuk si Istri. Dengan adanya peristiwa tersebut. Maka muncul suatu pertanyaan. Apakah tradisi ini bertentangan dengan syariat.

Walaupun tujuan di tentukannya masa berkabung ini tidak lain adalah untuk menghormati sang istri yang sudah meninggal dunia. Melihat peristiwa yang telah terjadi di atas, maka ihdad yang dilakukan oleh suami tidak jauh berbeda dengan ihdad yang dilakukan oleh sang istri atas wafat nya sang suami. Dimana tujuan ihdad secara umum adalah untuk menghormati seseorang yang telah meninggalkannya di tambah dengan aturan – atura yang harus di jalankan. Jika isteri yang melakukan masa berkabung, maka hal – hal atau aturan yang harus dilakukan adalah:

1. Bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.
2. Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama memandang bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan boleh memotong kuku,

suatu pesta Perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan di jalan-jalan raya.

Maka menurut analisis penulis, praktik masa berkabung yang dilakukan oleh suami ini tidak bertentangan dengan syara', karena penentuan masa berkabung ini merupakan kegiatan yang sudah dikenal di dalam masyarakat dan tidak belawanan dengan dalil syara'.

B. ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA BAYEMTAMAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN TERKAIT PENENTUAN MASA BERKABUNG BAGIS SUAMI

Menurut bapak Sudarto (modin) Penentuan Masa berkabung bagi suami tidak jauh berbeda pengertiannya dengan masa berkabung yang dilakukan oleh istri. Jika istri melakukan masa berkabung dengan cara tidak memakai celak mata, tidak berhias, dan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka berkabung yang dilakukan oleh suami diantaranya tidak diperkenankan keluar rumah untuk berbuat kedzaliman. Tidak boleh bepergian kecuali jika ada urusan yang penting (menjenguk orang sakit, bekerja, ada tugas dinas). Masa berkabung harus benar-benar dilakukan secara khidmat dan penuh rasa menghargai kepada sang istri yang telah meninggal. Menurut kepercayaan orang Jawa, Masa berkabung dilakukan minimal selama 40 hari, bisa juga 100 hari dan maksimal 1000 hari (2 tahun) setelah meninggalnya istri. Masa berkabung dilakukan seketika itu juga setelah istri selesai dikuburkan.

Apalagi jika Anak – anak nya masih kecil tentu mereka merindukan kasih sayang seorang ibu. Anak sangat membutuhkan perhatian yang lebih, tidak cukup hanya dengan mengandalkan perhatian dari ayah saja. Karena waktu seorang ayah banyak tersita di luar rumah dan pekerjaan se abreg yang sudah menunggu. Jika demikian, pasti kondisi emosional seorang anak akan berkembang tidak stabil, dan nantinya sang anak akan cenderung berkembang menuju kepribadian ke arah yang negatif. Maka dari itu harus mencari istri yang sholehah dan baik budi pekertinya.

Menurut narasumber ke dua, bapak kh Salim Mustofa yang sekaligus menjabat sebagai ketua MUI Kecamatan Kartoharjo, di dalam fiqh ataupun Al Quran memang tidak diatur mengenai masa berkabungnya suami, namun jika kita lahir dan hidup menjadi manusia jawa, dalam hal ini masyarakat desa Bayemtaman tidak meninggalkan hukum adat yang sudah ada sejak turun temurun ada. Selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu boleh – boleh saja dilakukan.

Baik itu suami atau istri menurut aturan adat jawa mereka dikenakan masa berkabung (*Ihdad*). Selama masa berkabung, Biasanya suami tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan orang yang melakukan masa berkabung pada umumnya. Yakni melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, mengobrol dengan wanita lain harus secukupnya, tidak memakai wangi-wangian secara berlebihan, kecuali jika akan melakukan ibadah seperti sholat jumat di masjid. Beliau juga menambahkan, selama masa berkabung suami tidak dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan, ini adalah sebagai wujud

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Salusi, Ali. *Mausu'ah al-qadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah*, Cet. Ke- 7, Juz II. Qatar: Maktabah Dar al-Qur'an, 2002.
- Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*. Cetakan ke-3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Al-Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata*, Cet. Ke -2. Jakarta Timur : PT. Suara Agung, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Cetakan ke-3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syaifuddin. *Usul Fiqh*, jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amnawaty dan Ria Wati Rahma. *Hukum dan Hukum islam*. Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002.
- Asmin, *status Perkawinan Antara Agama Tinjauan dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.
- Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan islam*, Cetakan ke-19, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Drajat, Zakariyah. *Ilmu Fiqh*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fiqh 1*, Cet. Ke – 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- H.S.A, Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukm Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2. Jakarta: Pustaka Amani Ri, 2002.

- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 9. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Ananingtias, Emmi ‘Pelaksanaan Masa ‘Iddah (waktu Tunggu) bagi Seorang wanita Pasca Perceraian di Tinjau dari Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi *Hukum Islam KHI/Inpres No 1 tahun 1991 studi kasus di Pengadilan Agama Demak*. Skripsi--Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 2009.
- Fahru, Ahmad *Iddah dan Ihdad Wanita Karrir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi-- Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015.
- Inayah, Elfiana Nur “Analisis Pasal 170 ayat 2 KHI tentang masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam.” Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2016.
- Nurul Aisah Binti Limat, “*Iddah bagi Wanita Istihaddah Studi Perbandingan Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i*.” Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2017.
- Wahyuninto, Liza “*Problematika Pemenuhan Hak – Hak Istri dalam Masa Iddah studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang*,” Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2010.
- Mustofah Salim, *Wawancara*, Magetan, 15 Maret 2018.
- Sudarto, *Wawancara*, Magetan, 15 Maret 2018.
- Sugiono, *Wawancara*, Magetan, 15 Maret 2018.
- Supardi, *Wawancara*, Magetan, 15 Maret 2018.
- Purwanto Budi, *Wawancara*, Magetan, 18 Maret 2018.
- Joni, *Wawancara*, Magetan, 18 Maret 2018.